



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451.15/Kep.988-Kesra/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PERIODE TAHUN 2025-2028

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembinaan tilawatil, tahfidz , khat, puitisasi Al-Qur'an, dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an telah dibentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Periode Tahun 2022-2025 dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.561-Kesra/2023, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan serta berakhirnya periode kepengurusan sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Periode Tahun 2025-2028;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dihasilkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Periode 2025-2028 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nomor 30-LPTQ/K.B/I/2025, tanggal 22 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 4. Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nomor 30-LPTQ/K.B/I/2025, tanggal 22 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode 2025-2028.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
 - b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan pengurus dan uraian tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.561-KESRA/2023 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Periode Tahun 2022-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 451.15/Kep.988-Kesra/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE
2025-2028

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE 2025-2028

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pembina : Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung).
- Anggota : 1. Prof. Dr. KH. Badruzzaman M. Yunus, MA. (Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung);
2. Dr. KH. Abdul Mujib, M.Ag. (Akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung).
- Pelaksana:
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Ketua III : H. Mimin Sutisna, M. Pd.I. (Unsur DMI Kota Bandung).
- Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris I : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Sekretaris II : Analis Sub Koordinator Bina Sosial Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara Umum : Ubaidillah Hidayat, S. H.I (Unsur Pondok Pesantren).
Bendahara I : H. Ranna Mahayana, S.H.I. (Unsur Kementerian Kantor Kota Bandung).
Bendahara II : Budi Herwanto, SE. (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Bidang-bidang :
1. Bidang Pembinaan:
Ketua : Dr. H. Ucup Pathudin Al Maarif, M. Ag. (Unsur MUI Kota Bandung).
Wakil Ketua : Drs. H. Aang Syarief Hidayat, M.Pd.I. (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
Anggota : 1. Suntama, S.Pd.I (Unsur Kementerian Kantor Kota Bandung);
2. Dr. KH. Asep Mustofa Kamal, M.Ag. (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
3. H. Akhmad Solihin, M.Pd.I. (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung); dan
4. H. M. A. Imron.

2. Bidang Pendidikan dan Latihan:

- Ketua : H. Tatang Muhtar, S. Sos., M.Si. (Unsur Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Bandung).
- Wakil Ketua : Dr. H. Agus Ahmad Syafe'i, M.Ag. (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Anggota : 1. Dr. H. Aan Radiana (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
2. Daniel Parjaman, SE. (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. H. Ali Sodikin, M.Ag. (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung); dan
4. Rachmawati, S. AP. (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

3. Bidang Perhakiman:

- Ketua : KH. Abdullah Hilman (Dewan Hakim Kota Bandung).
- Wakil Ketua : H. Asep Sudarman, M.Ag. (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah Kementerian Agama Kantor Kota Bandung;
2. H. Sirojul Munir, S. Pd.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung); dan
3. Siti Jamilah, SE. (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

- Ketua : Prof. Dr. H. Anton Athoillah, M.A (Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Bambang Qomaruzzaman Anees, M.Ag (Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. H. Cecep Firdaus, S.TH.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
3. Prof. Dr. H. Enjang A.S (Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung); dan
4. Wahyu Prasetyo Wibowo (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).

5. Bidang Media, Dokumentasi dan Publikasi:

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kantor Kota Bandung;
2. H. Agus Saparudin, S.Pd., M.Ag. (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung); dan
3. Yudha Akbar Fadillah (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

6. Bidang Usaha dan Dana:

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Dessy Purnamawati, A.Md. (Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

7. Kesekretariatan:

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Wakil Ketua : Asep Burhanuddin, S.TH.I (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung

Anggota : 1. Dedi Abdul Aziz, S.Pd (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung);
2. Nasrudin, S. Sy. (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung); dan
3. Radixtianis, M.AP. (Unsur Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 451.15/Kep.988-Kesra/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE
2025-2028

URAIAN TUGAS
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PERIODE TAHUN 2025-2028

- A. Pengarah:
- a. memberikan saran/masukan atas rencana pelaksanaan kegiatan Organisasi; dan
 - b. mengontrol berjalannya kegiatan organisasi dan kinerja bidang-bidang.
- B. Pembina:
- a. menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Organisasi, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus; dan
 - b. meminta pertanggung jawaban dan laporan berkala dari Dewan Pengurus atas kegiatan-kegiatan oleh organisasi.
- C. Pelaksana:
1. Ketua Umum:
 - a. memimpin Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah;
 - b. mewakili Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) pada masing-masing tingkat sesuai peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - c. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Badan-Badan lain;
 - d. memimpin rapat Pengurus LPTQ dan rapat lain; dan
 - e. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.
 2. Ketua I, Ketua II dan Ketua III:
 - a. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - b. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugas dan/atau kebijaksanaan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas atau mengoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas yang ditentukan;
 - e. mengoordinir bidang-bidang tertentu berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua Umum;
 - f. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
 - g. mengawasi dan menjalankan roda organisasi yang berjalan sehari-hari di Kantor Sekretariat LPTQ; dan
 - h. Ketua III menjalankan tugas sebagai Ketua Harian LPTQ Kota Bandung meliputi membuat dan mengajukan proposal bantuan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), menggunakan belanja hibah dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

3. Sekretaris Umum:
 - a. membantu Ketua Umum dan Ketua I s/d III dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan kesekretariatan;
 - c. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
4. Sekretaris I, Sekretaris II dan Sekretaris III:
 - a. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
 - b. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.
5. Bendahara Umum:
 - a. membantu Ketua Umum dan Ketua I s/d III dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
 - c. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
 - d. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
 - e. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
 - f. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
 - g. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.
6. Bendahara I dan Bendahara II:
 - a. membantu Ketua Umum, Ketua I sampai dengan Ketua III Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
 - c. membantu Bendahara Umum dalam mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
 - d. membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ;
 - e. membantu Bendahara Umum dalam mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
 - f. membantu bendahara umum dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
 - g. membantu Bendahara Umum dalam mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

D. Bidang-bidang:

1. Bidang Pembinaan:
 - a. menyusun rencana pembinaan dan peningkatan prestasi STQH/MTQH/*Musabaqah Al Hadist*;
 - b. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil, syarhil, MMQ dan khat Al-Qur'an;
 - c. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang prestasi;
 - d. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat; dan
 - e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang pembinaan dan prestasi.

2. Bidang Pendidikan dan Latihan:
 - a. mengusahakan peningkatan mutu Qori/Qori'ah, Hafidz/hafidzah, cacat netra dan Mufassir, Fahm, Syarh, dan Khat/Khathatath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun kurikulum dan Syllabus untuk Penataran Dewan Hakim, Penataran Pelatih/Pembina, Penataran Bidang Tilawah Al-Qur'an dan Musabaqah Al Hadits;
 - c. menyelenggarakan Penataran Dewan Hakim, Pelatih, Bidang Tilawah Al-Qur'an dan Musabaqah Al Hadits;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman pembina sesuai dengan permintaan;
 - e. menyelenggarakan pemusatan latihan bagi Qori/Qori'ah, Hafidz/hafidzah, Mufassir, Fahm, Syarh, dan Khat/Khathatath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Pendidikan dan Latihan.

3. Bidang Perhakiman:
 - a. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang pembinaan dan prestasi;
 - b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
 - c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim Kecamatan dan Kota;
 - d. menghimpun data potensi tenaga hakim dan kualifikasinya;
 - e. Menyenggarakan Kaderisasi Dewan Hakim sesuai dengan kualitasnya;
 - f. menyusun buku pedoman perhakiman; dan
 - g. melaksanakan kebijakan Pimpinan LPTQ di bidang perhakiman.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
 - a. menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
 - b. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
 - c. mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga/instansi lain yang berkaitan dengan pengkajian Al-Qur'an dan Al-Hadits sesuai dengan disiplin ilmu;
 - d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan Tilawatil Al-Qur'an dan Musabagah Al-Hadits; dan
 - e. melaksanakan kebijaksanaan Ketua LPTQ di bidang Penelitian dan Pengembangan.

5. Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi:
 - a. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an dan Musabaqah *Al-Hadits* melalui berbagai media Komunikasi;
 - b. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan Pengembangan Tilawtil Qur'an dan Musabagah *Al-Hadits*;
 - c. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk; dan
 - d. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi.

6. Bidang Usaha dan Dana:
 - a. mengelola sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
 - b. menjaga dan memelihara aset-aset milik LPTQ;
 - c. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
 - d. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum; dan
 - e. melaksanakan Kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang kerjasama dan usaha.


7. Sekretariat:
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
 - b. mengoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/peraturan ketatalaksanaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan tilawatil Qur'an;
 - c. menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya;
 - d. menyelenggarakan dan membina surat menyurat dan kearsipan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan surat dan pendistribusiannya;
 - f. mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga perkantoran;
 - g. menyusun rencana perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tilawatil Qur'an;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja;
 - i. menyusun rancangan keputusan dan ketatalaksanaan; dan
 - j. menghimpun data, peraturan dan ketatalaksanaan yang berhubungan dengan Tilawatil Qur'an.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002